

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *Rahmatan lil 'ālamīn* dengan konsep dasar dari tiga komponen, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak, yang mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan. Dalam hal hukum Islam, itu adalah rangkaian hukum yang berasal dari ajaran yang terkandung dalam agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena sifat hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam, oleh karena itu orang yang mempelajari hukum Islam tidak dapat lepas dari pengkajian dan pemahaman tentang agama Islam. Seperti halnya ekonomi syariah adalah bidang muamalah yang menganalisis dan mempelajari masalah ekonomi masyarakat dari sudut pandang nilai-nilai Islam.¹

Dalam kapasitas sosialnya manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri. Karena pada hakikatnya setiap manusia mempunyai keanekaragaman segala kebutuhan masing-masing yang berbeda dan keterbatasan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga setiap orang memiliki kecenderungan unik untuk membuat sesuatu.

Hasil dan ciptaan yang berbeda inilah yang kemudian menjadi tempat di mana manusia berinteraksi untuk mendapatkan apa yang mereka

¹ Septariana Budiwati, "Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah," *Jurisprudence* 7, no. 2 (2017): 152.

butuhkan, maka atas dasar itulah muncul yang namanya fikih muamalah yang terjadi sebagai hasil dari interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan ini. Muamalah menurut istilahnya adalah kegiatan mengatur kebutuhan hidup manusia sehari-hari.

Secara bahasa, istilah muamalah berasal dari kata *عَمَلٌ-يُعَامِلُ-مُعَامَلَةٌ*, yang dalam wazannya *فَعَلَ-يُفَاعِلُ-مُفَاعَلَةٌ*, yang berarti saling berbuat dan saling mengamalkan.²

Fikih muamalah adalah aturan hukum Islam yang mengatur tentang bagaimana orang berperilaku di dunia harta dan bagaimana mereka bertransaksi satu sama lain. Hal ini menetapkan bahwa fikih muamalah itu suatu aturan yang bersifat mengikat dan mengatur para pihak yang melakukan kegiatan bermuamalah tersebut.

Dalam bersosialisasi, orang selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya, bekerja sama, dan membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang membuat mereka bahagia. Salah satu contoh perjanjian kerjasama manusia adalah sewa-menyewa, yang dalam hukum Islam disebut ijarah. Istilah ini berasal dari kata *al-Ajru*, yang dalam bahasa berarti *al-‘iwadh*, yang berarti ganti rugi dan upah, dan istilah sendiri berarti suatu jenis perjanjian untuk memperoleh keuntungan dengan cara penggantian.³

² Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah, “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 96.

³ Mutia Maulia Nanda, Nandang Ihwanudin, dan Muhammad Yunus, “Tinjauan Akad Ijarah dalam Fiqh Muamalah terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022): 185.

Secara sederhana, ijarah merujuk pada transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan yang telah disepakati. Disebut *Ijārah al-ain* yang artinya manfaat atau jasa dari suatu aset, seperti sewa rumah untuk keluarga, atau *ijārah al-dzimmah* adalah manfaat atau hasil kerja seseorang, seperti upah tukang bangunan. Dalam sastra Arab, keduanya disebut dengan kata Ijarah.⁴

Adapun praktik muamalah yang salah satunya seperti *penguplikan* rajungan yang ditemukan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Arti dari *penguplikan* ini sendiri diambil dari kata *nguplik*, yang berarti ngupas. Jadi *penguplikan* yakni pengupasan. Yang dimaksud pengupasan disini adalah pengupasan rajungan yang bertujuan untuk diambil dagingnya saja. Adanya kata penyebutan *penguplikan* ini sendiri merupakan sebutan ciri khas masyarakat sekitar pantura di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Adapun pekerja *penguplikan* rajungan melakukan pekerjaannya di tempat usaha *penguplikan* rajungan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Para pekerja yang berada di tempat *penguplikan* rajungan harus memisahkan daging dari cangkang dan tulangnya. Kemudian hasil dari daging *penguplikan* rajungan tersebut dipisah sesuai dengan kelompok bagian daging putih seperti: badan, dan jumbo. Serta bagian daging merah seperti: capit, dan kaki. Setelah semuanya sudah dilakukan *penguplikan*,

⁴ Qadariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dan Zuul Fitriani Umari, “Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali,” *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2018): 195.

kemudian dilakukan penimbangan seluruh bagian daging rajungan yang telah dikupas tadi, dan hasil dari *penguplikan* daging rajungan yang telah dilakukan penimbangan itu dibagi rata dengan pekerja lainnya sesuai dengan banyak daging rajungan yang dikerjakan dan banyaknya pekerja pada saat hari itu.

Perjanjian kerja tersebut terjadi antara pemilik usaha *penguplikan* rajungan dan pekerja *penguplikan* rajungan. Pemilik usaha *penguplikan* rajungan tidak memberitahukan terlebih dahulu mengenai pembagian kerjanya dan perolehan upah yang akan diperoleh nantinya secara jelas. Tetapi para pekerja diperbolehkan memilih bagian manakah yang akan mereka kupas nantinya. Terdapat tiga pilihan bagian rajungan yang akan dikupas yakni badan, jumbo, capit, dan kaki. Bagian yang paling mudah terdapat pada bagian kaki dan capit, dan bagian paling sulit itu terdapat pada bagian badan dan jumbo.⁵

Adapun problemnya yaitu mengenai pemberian upah (*ujrah*) yang disamaratakan oleh pengusaha kepada para pekerja lainnya dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Maka membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan mengambil judul tentang **“Praktik Jasa Upah *Penguplik* Rajungan Dalam Perspektif Fikih Muamalah” (Studi di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).**

⁵ Wawancara dengan Ibu Nunung, *penguplik* rajungan di UD. Choir Crab pada tanggal 04 September 2023

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Pengusaha tidak memberitahu kepada para pekerjanya mengenai besarnya upah yang akan diperoleh pada *penguplik* rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
2. Tidak adanya perjanjian di awal kerja mengenai pembagian tugas bagian yang akan di *uplik* kepada *penguplik* rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
3. Kemungkinan ada ketidakadilan dalam pemberian upah pada pekerja *penguplik* rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah ini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Yang menjadi batasan masalah ini adalah mengenai informasi seputar praktik jasa upah *penguplik* rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dengan kajian yang digunakan adalah fikih muamalah yaitu akad ijarah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat diangkat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa upah *penguplik* rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana praktik jasa upah *penguplik* rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut fikih muamalah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa upah *penguplik* rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
 - b. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa upah *penguplik* rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut fikih muamalah
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai ilmu fikih muamalah tentang praktik ijarah atau jasa upah *penguplik* rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk peneliti selanjutnya untuk kemudian dapat dikembangkan.

F. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi oleh Yudi Harliansyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap “Praktik Pengupahan Karyawan Tambak Udang (Studi di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)”*, penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat salah satu syarat upah yang tidak terpenuhi dan tidak diketahui secara jelas berapa banyak upah yang akan diperoleh dan adanya penangguhan dalam pembayaran upah.⁶ Persamaan penelitian penulis dengan Yudi Harliansyah memiliki kesamaan untuk mengetahui praktik pengupahan menurut perspektif fikih muamalah. Namun, perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya.

Kedua, skripsi oleh Ita Dwi Fitriani Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan tahun 2021 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan (Studi di Home Industri Desa Ketapang*

⁶ Yudi Harliansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Tambak Udang (Studi di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2021), 1–94.

Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan”,⁷ penelitian ini menjelaskan dimana upah yang diberikan ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal, pemilik pengolahan rajungan mengubah secara sepihak dengan mengurangi upah pekerjaanya, dengan alasan karena harga rajungan semakin naik. Persamaan penelitian penulis dengan Ita Dwi Fitriani terletak pada praktik pengupahannya menurut perspektif fikih muamalah. Namun, perbedaannya yaitu objek lokasi penelitiannya.

Ketiga, skripsi oleh Yori Nofendra Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2021 yang berjudul “*Pelaksanaan Upah Mengupah Pengambilan Cabe di Tiga Batur Sungai Tarab Menurut perspektif Fikih Muamalah*”,⁸ penelitian ini menjelaskan bahwa upah jasa pengambilan cabe di Tiga Batur Sungai Tarab itu tidak pasti, dan waktunya pun tidak pasti. Selain itu juga terdapat upah harian yang bervariasi berpatokan dengan harga naik turunnya cabe. Persamaan penelitian Yori Nofendra terletak pada pengupahannya menurut perspektif fikih muamalah. Namun, perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya.

⁷ Ita Dwi Fitriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan (Studi di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2021), 1–58.

⁸ Yori Nofendra, “Pelaksanaan Upah Mengupah Pengambilan Cabe di Tiga Batur Sungai Tarab Menurut Perspektif Fiqh Muamalah,” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021), 1–64.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, maka peneliti membuat penelitian secara sistematis dan terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bab yang menjelaskan topik utama. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan)

Pendahuluan ini berisi pengantar dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori)

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang dijadikan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan praktik jasa upah *penguplik* rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

BAB III (Metode Penelitian)

Bab ini berisi tentang metode atau rencana penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan riset terhadap praktik jasa upah *penguplik* rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

BAB IV (Hasil Penelitian)

Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan oleh peneliti saat berada di lapangan dan gambaran mengenai praktik jasa upah *penguplik*

rajungan dalam perspektif fikih muamalah di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

BAB V (Penutup)

Bab ini berisi kesimpulan untuk menjawab pokok masalah dari rumusan masalah yang digunakan dan juga berisi saran untuk lokasi yang dijadikan sasaran penelitian.